



**PUTUSAN**  
Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misrianto Alias Ketong Bin Ngadiman;
2. Tempat lahir : Sido Sari (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buatan Besar RT.003 RW.003 Kelurahan Buatan Besar kecamatan Siak Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 13 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan Bangau Sakti Ujung No. 95, Panam-Pekanbaru Provinsi Riau yang tergabung di Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Desember 2021 Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRIANTO AIs KETONG Bin NGADIMAN** bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang setelah diuji lab menjadi berat netto 0,88 gram;
  - 2) 2 (dua) bungkus plastic klip bening;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
  - 4) 1 (satu) buah tas sandang warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih tanpa Nopol;

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa MISRIANTO Als KETONG Bin NGADIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.30 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANTON (DPO) untuk mengantarkan shabu ke daerah Sungai Tengah kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. ANTON (DPO) yang berada di Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya. Sesampainya di rumah Sdr. ANTON (DPO), Sdr. ANTON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Shabu yang lokasinya akan diarahkan oleh Sdr. ANTON (DPO) menggunakan handphone dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta upah kepada Sdr. ANTON (DPO) akan tetapi oleh Sdr. ANTON (DPO) diberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis akan tetapi untuk paket shabu yang untuk Terdakwa, oleh Terdakwa ditinggal di rumah Sdr. ANTON (DPO) dan akan diambil oleh Terdakwa setelah pulang dari mengantarkan shabu ke daerah Sungai Tengah dan oleh Sdr. ANTON (DPO) mengatakan "YAWDA KALAU GITU DITINGGAL AJA DULU SHABU INI TAPI AKU MAU KE PAKET A". kemudian Terdakwa menuju ke daerah Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih tanpa no.pol milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dan Terdakwa berlari serta menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dekat Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang berada sekitar  $\frac{1}{2}$  meter dari tempat Terdakwa berdiri yang diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 15.30 wib anggota Polsek Sabak Auh mendapat informasi jika di jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu. Kemudian Kapolsek Sabak Auh memerintahkan anggota Polsek Sabak Auh untuk melakukan peyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar jam 16.30 Saksi ALEXANDER GEA yang merupakan anggota Polsek Sabak Auh melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna putih tanpa No.Pol sedang melintas di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian saat dihentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut tiba-tiba turun dari sepeda motor Hondar Vario putih tanpa No.pol dan lari kemudian Saksi ALEXANDER GEA beserta anggota Polsek Sabak Auh yang lain melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan penangkapan diketahui Terdakwa bernama MISRIANTO Alias KETONG dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu yang berada diatas tanah dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meter dari posisi Terdakwa berdiri. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka, diketahui 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang berisika diduga narkoba jenis shabu berat kotor 1,19 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersih 0,98 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab :1760/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 22 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,98 gram diberi nomor barang bukti 2581/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,88 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MISRIANTO Als KETONG Bin NGADIMAN** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi EKI SATRIA, Saksi LAMHOT PARULIAN, dan Sdr. BUDI NURYONO serta beberapa orang anggota Polsek Tualang berbekal informasi dari masyarakat mendatangi Warnet Abid Net yang berlokasi di jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh operator Warnet Abid Net yaitu Saksi RAMADHANI. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Pcs gelas plastik minuman merk dr Ya'gurt yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil serta 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja komputer di dekat kaki Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka, diketahui 1 (satu) paket bungkus plastic klip yang berisika diduga narkotika jenis hsabu berat kotor 1,19 gram, berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersih 0,98 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1760/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 22 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,98 gram diberi nomor barang bukti 2581/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,88 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEXANDER GEA bin S. GEA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 15.30 WIB anggota Polsek Sabak Auh mendapat informasi jika di jalan Rejo Sari Dusun Mekar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian Kapolsek Sabak Auh memerintahkan anggota Polsek Sabak Auh termasuk Saksi untuk melakukan peyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar jam 16.30 WIB Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi sedang melintas di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian saat dihentikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut tiba-tiba turun dari sepeda motor yang kemudian lari, lalu Saksi beserta anggota Polsek Sabak Auh yang lain melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui Terdakwa bernama MISRIANTO alias KETONG dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Anton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anton pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.30 WIB di Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. MARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 16.30 WIB Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ke arah rumah Saksi. Kemudian di tengah perjalanan tepatnya di lokasi di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Saksi melihat ada banyak orang di jalan lalu Saksi mencari tahu kenapa ramai orang, lalu Saksi diberitahu oleh polisi di lokasi ada penangkapan dan Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diketahui bernama MISRIANTO alias KETONG;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh polisi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tepatnya shabu tersebut, namun yang Saksi saksikan shabu tersebut didapatkan polisi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menuju ke daerah Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian lalu Terdakwa berlari dan menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dekat Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang berada sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sabak Auh;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Anton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anton pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.30 WIB di rumah Sdr. Anton di Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap shabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak





Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 581/BB/IX/10242/2021 tanggal 13 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku Pengelola UPC, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,19 gram, berat pembungkusan 0,21 gram dan berat bersih 0,98 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1760/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 22 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,98 gram diberi nomor barang bukti 2581/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,88 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna putih tanpa nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA dan anggota Polsek Sabak Auh pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA dan anggota Polsek Sabak Auh lalu Terdakwa tiba-tiba turun dari sepeda motor untuk kemudian lari, sehingga saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA beserta anggota Polsek Sabak Auh yang lain melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Anton;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anton pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.30 WIB di rumah Sdr. Anton di Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 581/BB/IX/10242/2021 tanggal 13 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku Pengelola UPC, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 1,19 gram, berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1760/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 22 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,98 gram diberi nomor barang bukti 2581/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,88 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa



Misrianto Alias Ketong Bin Ngadiman yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA dan anggota Polsek Sabak Auh pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi di Jalan Rejo Sari Dusun Mekar Indah Kelurahan Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA dan anggota Polsek Sabak Auh lalu Terdakwa tiba-tiba turun dari sepeda motor untuk kemudian lari, sehingga saksi ALEXANDER GEA bin S. GEA beserta anggota Polsek Sabak Auh yang lain melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna merah yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah dengan jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari posisi Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Anton;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Anton pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.30 WIB di rumah Sdr. Anton di Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyegelan Nomor: 581/BB/IX/10242/2021 tanggal 13 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H selaku Pengelola UPC, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 1,19 gram, berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,98 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1760/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 22 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,98 gram diberi nomor barang bukti 2581/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,88 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berhak memberi izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah menguasai Narkotika karena dalam penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan berat bersihnya 0,98 gram dan positif (+) mengandung Met Amphetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di samping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial, serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah tas sandang warna merah, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna putih tanpa nopol, yang berdasarkan fakta persidangan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak



merupakan barang bukti kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Misrianto Alias Ketong Bin Ngadiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario warna putih tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Bakti Suryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sak